

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi konsumen pemegang polis asuransi jiwa merupakan persoalan penting mengingat kedudukan konsumen yang secara struktural berada pada posisi lebih lemah dibandingkan perusahaan asuransi selaku pelaku usaha. Persoalan tersebut menjadi semakin krusial ketika sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi diselesaikan melalui jalur pengadilan, sebab putusan yang dijatuhkan tidak hanya menyangkut aspek formil hukum acara perdata, tetapi juga berdampak langsung terhadap terpenuhi atau tidaknya hak-hak konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT MDN terhadap kedudukan hukum konsumen pemegang polis Asuransi Jiwa Multilinked Assurance, serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dikaitkan dengan penerapan asas-asas perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, diterimanya eksepsi *plurium litis consortium* oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan alasan tidak diikutsertakannya agen asuransi sebagai pihak dalam perkara telah membatalkan putusan tingkat pertama yang semula mengabulkan gugatan konsumen, sehingga pemegang polis kehilangan kepastian hukum atas klaim meninggal dunia yang diajukannya dan harus menempuh kembali proses hukum dari awal. Dasar pertimbangan hakim tingkat banding lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat formil kelengkapan pihak dibandingkan penilaian terhadap substansi hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan asuransi, sehingga putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan asas keseimbangan dan keadilan bagi konsumen sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Maka dari itu analisis pada putusan tersebut belum sesuai dengan asas keadilan karena pertimbangan hakim mengesampingkan hasil pembuktian substantif konsumen semata-mata atas dasar persoalan formil kelengkapan pihak yang penalarannya sendiri belum konsisten.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Asuransi Jiwa, *Multilinked Assurance*, *Error in Persona*.